

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan sebagai Negara berkembang yang memiliki wilayah yang luas dan penduduk yang harus cermat menerapkan sistem perekonomian yang sesuai agar Indonesia dapat mensejahterakan rakyat dan menjadi Negara maju. Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah sektor perbankan. Bank sebagai suatu lembaga keuangan yang salah satu fungsinya adalah menghimpun dana masyarakat harus memiliki suatu sumber penghimpunan dana sebelum disalurkan ke masyarakat kembali. Saat ini lembaga - lembaga keuangan sengaja berdiri agar dapat memenuhi kebutuhan - kebutuhan manusia. Menurut Undang - Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan, yaitu: "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk - bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".

Perbankan di Indonesia mengalami perkembangan dengan seiring berkembangnya pemikiran masyarakat tentang sistem syariah yang tanpa menggunakan bunga (riba). Bank terbagi menjadi dua, yaitu bank syariah dan bank konvensional. Kedua jenis bank ini memiliki produk bank yang hampir sama, hanya berbeda pada sistem operasinya. Bank konvensional menggunakan sistem bunga, sedangkan bank syariah menerapkan sistem bagi hasil. Di Indonesia, perkembangan perbankan syariah sudah mengalami kemajuan yang cukup pesat. Krisis keuangan global di satu sisi telah membuat perbankan syariah berkembang. Selain masyarakat dunia, para pakar dan pengamat kebijakan ekonomi tak hanya sekedar

melirik ke arah perbankan syariah, mereka juga tertarik untuk menerapkan konsep syariah secara serius.

Produk - produk bank syariah meliputi pembiayaan *murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah*. Murabahah menurut muhammad (2014:46) adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah margin yang telah disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli. Selain itu produk bank syariah yang menerapkan sistem bagi hasil adalah pada pembiayaan modal kerja dan investasi dalam bentuk pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Pasal 1 ayat (25) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menyatakan: "Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*."

Pembiayaan - pembiayaan dalam bank syariah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank syariah. Pembiayaan juga merupakan produk yang paling diminati oleh sebagian besar nasabah. Oleh karena itu tingginya minat nasabah untuk menggunakan pembiayaan *murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah* di bank syariah, diharapkan memberikan kontribusi terhadap profitabilitas bank syariah.

Fenomena tingkat profitabilitas yang diperoleh bank syariah di Indonesia pada saat ini sangat menarik, baik dari segi pemilik dana, investor maupun masyarakat khususnya yang menganut prinsip syariah. Seperti yang tercatat pada laporan Bank Indonesia (BI) pada akhir tahun 2005, profitabilitas perbankan syariah secara umum mencapai tingkat keuntungan sebesar Rp238,6 miliar, profitabilitas perbankan syariah tersebut meningkat sebesar Rp76,3 miliar (47%) dari tahun 2004 (www.bi.go.id). Hal menarik lainnya dari perkembangan perbankan syariah adalah profitabilitas perbankan syariah di atas rata-rata profitabilitas perbankan konvensional.

Tingkat efisiensi operasi juga menunjukkan perbaikan yang sangat signifikan serta intermediasi berjalan baik (Republika, 2013). Peningkatan profitabilitas bank syariah terus dilakukan setiap tahunnya, salah satu cara bank syariah dalam usaha meningkatkan profitabilitasnya adalah dengan meningkatkan dana dari sumber dana yang tersedia. Peningkatan sumber dana yang dilakukan oleh bank syariah ditempuh dengan menghimpun dana dari masyarakat, dana yang telah dihimpun oleh bank syariah kemudian akan disalurkan kembali kepada nasabah (Irmawati, 2014).

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Profitabilitas yang tinggi dapat menunjukkan kinerja keuangan bank yang baik. Sebaliknya jika profitabilitas yang dicapai rendah, maka mengindikasikan kurang maksimalnya kinerja keuangan dalam menghasilkan laba. Apabila profitabilitas yang rendah terus dibiarkan akan berdampak pada rendahnya citra bank di mata masyarakat menjadi menurun. Dengan penurunan kepercayaan masyarakat dapat menyebabkan proses penghimpunan dana menjadi bermasalah. Untuk meningkatkan profitabilitas harus dilakukan upaya memaksimalkan perolehan laba, salah satunya dapat dilakukan dengan pemanfaatan aktiva produktif. Aktiva produktif akan menghasilkan laba jika perusahaan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk berbagai macam produk usaha. Salah satu komponen aktiva produktif bank syariah yaitu pembiayaan. Pembiayaan merupakan suatu produk usaha bank syariah yang mampu menghasilkan keuntungan.

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan yang ditambah keuntungan atau margin yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli (PSAK 102 paragraf 5). Definisi ini menunjukkan bahwa transaksi murabahah tidak harus berbentuk pembayaran tangguh (kredit), melainkan dapat pula berbentuk tunai setelah menerima barang, ditangguhkan dengan mencicil setelah menerima barang, ataupun ditangguhkan dengan membayar sekaligus dikemudian hari (PSAK 102 paragraf 8).

Bank umum syariah mampu berkembang dan bertahan bahkan ketika krisis ekonomi melanda. Sesuai dengan namanya produk yang ditawarkan yaitu produk yang berprinsip syariah, diantaranya adalah produk pembiayaan Kredit Modal Kerja dan Jual Beli yaitu pembiayaan *mudharabah*, *murabahah* dan *musyarakah*. Menurut PSAK 105 pembiayaan *mudharabah* merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) dana/modal sedangkan pihak lainnya jadi pengelola, dan keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola.

Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Sedangkan pembiayaan *musyarakah* menurut PSAK 106 merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian dibagi berdasarkan kontribusi dana. Ini berarti bahwa pembiayaan yang telah disalurkan mendatangkan ketidakpastiaan penghasilan atau laba bagi perusahaan. Kerugian yang cukup besar akan berpengaruh terhadap profitabilitas bank. Tingkat profitabilitas yang rendah mengidentifikasikan bahwa kemampuan manajemen menghasilkan laba belum maksimal.

Fadholi (2015) meneliti Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan *Murabahah* terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia tahun 2011-2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat ROA, sedangkan pembiayaan *mudharabah* memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat ROA secara parsial. Secara simultan, pembiayaan *murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah* ini memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat

ROA. Pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan bagi hasil yang paling dominan mempengaruhi tingkat ROA.

Putra (2017) meneliti Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Ijarah* dan *Murabahah* terhadap Profitabilitas 4 Bank Umum Syariah Di Indonesia tahun 2013-2016. Hasil dari penelitian ini menunjukkan secara parsial bahwa pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh, pembiayaan *musyarakah* berpengaruh negatif signifikan, pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif signifikan, pembiayaan *ijarah* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas ROE. Sedangkan secara simultan pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* dan *ijarah* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas.

Berdasarkan penjelasan diatas maka akan dilakukan penelitian dengan judul, "Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah* Dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2016-2018".

1.2. Perumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2016-2018?
2. Apakah pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2016-2018?
3. Apakah pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2016-2018?
4. Apakah pembiayaan *murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah* berpengaruh secara simultan terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2016-2018?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2016-2018.
2. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2016-2018.
3. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2016-2018.
4. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah* berpengaruh secara bersama-sama terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2016-2018.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang bersangkutan, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat praktis, diantaranya yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi Akademisi dan peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan tentang pembiayaan-pembiayaan pada Bank Syariah terutama produk *mudharabah* dan *musyarakah*, serta dapat mengetahui seberapa besar pengaruh kontribusi dari pendapatan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap profitabilitas Bank Syariah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perbankan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan menjalankan operasinya yang berprinsip syariah serta dapat menghasilkan profit, khususnya melalui produk mudharabah dan musyarakah.

b. Bagi investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran ataupun menjadi kajian bagi para investor untuk pertimbangan dalam menanamkan modal diperbankan syariah

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk memperdalam pengetahuan peneliti tentang pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap tingkat profitabilitas Bank Syariah dan juga untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

d. Bagi masyarakat luas

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk memilih pembiayaan-pembiayaan pada Bank Syariah.